



**PENETAPAN**  
**Nomor 577 / Pdt. P / 2024 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**ADI WIDYO PRATAMA**, tempat/tanggal lahir Lampung/17 Agustus 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum. Sarmen Raya Blok A Nomor 6, RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 577/PDT.P/2024/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1602221708980009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171091205200002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 Mei 2020;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Memperbaiki Tanggal lahir / Tahun lahir/ Nama Ayah, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44.163/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 30 Desember 2011, Semula Tanggal / Tahun lahir Pemohon tertulis 08 Agustus 1997. Nama orang tua (Ayah) IMANUEL S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO diubah menjadi Tanggal /Tahun lahir Pemohon 15 Agustus 1998 dan nama Orang Tua (Ayah) WIDIYANTO;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 800/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 16 Desember 2024, Semula Tanggal / Tahun lahir Pemohon tertulis 08 Agustus 1997. Nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO diubah menjadi Tanggal /Tahun lahir Pemohon 15 Agustus 1998 dan nama Orang Tua (Ayah) WIDIYANTO;

5. Bahwa Alasan Pemohon melakukan Perbaikan Nama Orang Tua (Ayah/ Tanggal /Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena sewaktu Pengurus Akte lahir dimasukan nama ayah sambung Pemohon bernama IMANUEL S HARYONO dan sekarang Pemohon ingin menyamakan nama ayah dan tanggal/tahun Lahir pemohon dengan Ijazah terakhir SMA tahun ajaran 2015/2016 ;

6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama orang tua (Ayah)/, Tanggal/ Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44.163/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 30 Desember 2011, Semula Tanggal / Tahun lahir Pemohon tertulis 08 Agustus 1997. Nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO diubah menjadi Tanggal /Tahun lahir Pemohon 15 Agustus 1998 dan nama Orang Tua (Ayah) WIDIYANTO;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 577 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1602221708980009, tanggal 12 Oktober 2020, atas nama Adi Widyo Pratama, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171091205200002, tanggal 12 Mei 2020, atas nama Adi Widyo Pratama, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 44.163/AK-TLB/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Adi Widyo Pratama, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-11Ma/06 0009740, tanggal 07 Mei 2016, atas nama Adi Widyo Pratama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 800/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P -5 di atas telah dicocokkan dengan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIDHO ALDONI:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orang tua (Ayah), tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama ADI WIDYO PRATAMA lahir tanggal 08 AGUSTUS 1997 nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua (Ayah), tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut menjadi bernama ADI WIDYO PRATAMA lahir tanggal 15 AGUSTUS 1998 nama orang tua (Ayah) WIDIYANTO;
  - Bahwa Alasan Pemohon merubah nama orang tua (Ayah), tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Pemohon
2. Saksi ERDI SAMUDRA:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orang tua (Ayah), tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama ADI WIDYO PRATAMA lahir tanggal 08 AGUSTUS 1997 nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua (Ayah), tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut menjadi bernama ADI WIDYO PRATAMA lahir tanggal 15 AGUSTUS 1998 nama orang tua (Ayah) WIDIYANTO;
  - Bahwa Alasan Pemohon merubah nama orang tua (Ayah), tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 577 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Permohonan Perubahan Nama orang tua (Ayah)/, Tanggal/ Tahun lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1602221708980009, tanggal 12 Oktober 2020, atas nama Adi Widyo Pratama, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 44.163/AK-TLB/2011, tanggal 30 Desember 2011, Tanggal / Tahun lahir Pemohon tertulis 08 Agustus 1997. Nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama orang tua (Ayah)/, Tanggal/ Tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 44.163/AK-TLB/2011, tanggal 30 Desember 2011, semula Tanggal / Tahun lahir Pemohon tertulis 08 Agustus 1997. Nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO diubah menjadi Tanggal /Tahun lahir Pemohon 15 Agustus 1998 dan nama Orang Tua (Ayah) WIDIYANTO;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan Nama orang tua (Ayah)/, Tanggal/ Tahun lahir seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 577 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan dalam permohonannya memohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, maka Pemohon melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama orang tua (Ayah)/, Tanggal/ Tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 44.163/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 30 Desember 2011, Semula Tanggal / Tahun lahir Pemohon tertulis 08 Agustus 1997. Nama orang tua (Ayah) IMANUEL S HARYONO diubah menjadi Tanggal /Tahun lahir Pemohon 15 Agustus 1998 dan nama Orang Tua (Ayah) WIDIYANTO;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 577 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
- Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp150.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp210.000,00  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).